



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 017/B.II/HK/2001

### TENTANG

## PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI PROPINSI LAMPUNG

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun juga di muka bumi ini;
  - b. bahwa untuk maksud butir a tersebut diatas, maka sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai asasi tersebut dengan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, serta untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan di Propinsi Lampung pada khususnya, diperlukan upaya-upaya Pemerintah Daerah Propinsi Lampung untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap palaksanaannya di lapangan;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Penangguloangan Pelanggaran Hak Azasi Manusia di Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Penanggulangan Pelanggaran Hak Azasi Manusia di Propinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja dimaksud diktum pertama, mempunyai tugas :
1. Melakukan pemantauan pelaksanaan terhadap penegakan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
  2. Menghimpun data dan informasi pelaksanaan program penegakan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
  3. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program penegakan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
  4. Membuat telaahan dan mencermati kasus-kasus rawan HAM dalam menetapkan kebijakan Gubernur Lampung;
- KETIGA** : Kelompok Kerja dimaksud diktum pertama dalam melaksanakan tugasnya melaporkan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001 Mata Anggaran 2.2.3-1084.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27 - 1 - 2001

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**Drs. OEMARSONO**

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.